



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 52 /M.PAN/4/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 37/KEP/M.PAN/5/2001 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BENIH IKAN DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional Pengawas Benih Ikan pada Instansi Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

b. Bagi Pengawas Benih Ikan Ahli :

1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Benih Ikan;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional pengawasan benih ikan dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
 4. Sekurang-kurangnya telah memiliki pengalaman bekerja selama 2 (dua) tahun di bidang pengawasan benih ikan;
 5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 6. Tersedia lowongan formasi.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya yang berasal dari pendidikan, pengawasan benih ikan, pengembangan profesi dan penunjang pengawasan benih ikan setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatan dalam jabatan Pengawas Benih Ikan harus sudah lulus Diklat fungsional pengawasan benih ikan;
- (4) Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Diklat fungsional pengawasan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan”.

2. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32 A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32 A

Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini harus dievaluasi kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 27 April 2005


MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
TAUFIQ EFFENDI



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 37 /KEP/M.PAN/5/2001**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH IKAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/MK.WASPAN/9/1999;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
15. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kelautan dan Perikanan dalam surat Nomor B647/Sj-DKP/I/2001, tanggal 19 Januari 2001;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam surat Nomor K.26-20/V/7-8/18, tanggal 12 April 2001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH IKAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Benih Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih ikan.
2. Pengawasan benih ikan adalah kegiatan yang meliputi penilaian species/varietas/klon/hibrida yang telah dilepas, sertifikasi benih, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih/induk, sarana produksi, serta pengawasan sumber daya benih/induk.
3. Pengawas Benih Ikan Terampil adalah jabatan fungsional Pengawas Benih Ikan Terampil yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Pengawas Benih Ikan Ahli adalah jabatan fungsional Pengawas Benih Ikan Keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.

5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Benih Ikan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Benih Ikan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat PBI, termasuk dalam Rumpun Ilmu Hayat.

Pasal 3

- (1) PBI berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan benih ikan pada instansi pemerintah.
- (2) PBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok PBI adalah menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan benih ikan serta peredarannya.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan PBI yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang Pengawas Benih Ikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
2. Pengawasan benih ikan, meliputi:
 - a. Menyusun rencana pengawasan benih ikan;
 - b. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan benih ikan;
 - c. Melaksanakan pengawasan benih ikan;
3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang perbenihan perikanan;
 - b. Menerjemahkan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang perbenihan perikanan;
 - c. membimbing PBI di bawah jenjang jabatannya.
4. Penunjang tugas PBI, meliputi:
 - a. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya;
 - b. Mengajar pada pendidikan dan pelatihan;
 - c. Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI;

- d. Menjadi anggota dalam organisasi profesi;
- e. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
- f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional PBI terdiri dari PBI Terampil dan PBI Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
 - a. PBI Terampil, terdiri dari:
 - 1.PBI Pelaksana;
 - 2.PBI Pelaksana Lanjutan;
 - 3.PBI Penyelia.
 - b. PBI Ahli, terdiri dari:
 - 1.PBI Pertama;
 - 2.PBI Muda;
 - 3.PBI Madya;
 - 4.PBI Utama.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang PBI Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
 - a. PBI Pelaksana:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- b. PBI Pelaksana Lanjutan:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. PBI Penyelia:
1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang PBI Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
- a. PBI Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. PBI Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. PBI Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. PBI Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan PBI Terampil, sebagai berikut:

a. PBI Pelaksana, yaitu:

1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
2. Menyiapkan tempat, alat, dan bahan tingkat lapangan;
3. Menyiapkan bahan dan peralatan laboratoris tanpa perlakuan;
4. Menyiapkan dan memelihara ikan untuk adaptasi keunikan, keseragaman, dan kemantapan dalam rangka penilaian species/varietas/strain/klon/hibrida;
5. Menyiapkan dan memelihara ikan untuk pemeriksaan fisik;
6. Memeriksa fasilitas (sarana dan prasarana) suplai air (kualitas dan kuantitas);
7. Memeriksa fasilitas (sarana dan prasarana) wadah pemeliharaan;
8. Memeriksa perlakuan terhadap unit peralatan;
9. Memeriksa pengelolaan cara perbanyakan induk/bibit: proses produksi;
10. Memelihara fasilitas (sarana dan prasarana): perawatan induk;
11. Memeriksa perlakuan terhadap peralatan;
12. Memeriksa proses produksi pemijahan alami;
13. Memeriksa proses penggelondongan (PII): di sawah, tambak, bak, jaring apung, kolam, dan lain-lain;

14. Memeriksa penampungan penanganan pasca panen;
15. Mengamati produksi induk/benih hasil tangkap di alam;

b. PBI Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Mengumpulkan data primer;
2. Menyiapkan bahan/peralatan laboratoris dengan perlakuan;
3. Menyiapkan dan memelihara ikan untuk pengujian fisiologi;
4. Melakukan pengambilan contoh untuk pemeriksaan di laboratorium uji;
5. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi dalam rangka penilaian penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
6. Melakukan penilaian sistem mutu produksi induk/bibit dalam rangka sertifikasi;
7. Memeriksa pengelolaan induk/bibit;
8. Memeriksa fasilitas (sarana dan prasarana) cara mendapatkan induk;
9. Memeriksa fasilitas (sarana dan prasarana) suplai air;
10. Memeriksa kualitas pembuangan air;
11. Memeriksa fasilitas (sarana dan prasarana) pembenihan (induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan larva/benih);
12. Memeriksa proses produksi pendederan larva (PI);
13. Memeriksa proses produksi penanganan panen;
14. Memeriksa penanganan pasca panen pengemasan/pclabelan;
15. Melakukan pengujian/pemeriksaan fisik;

16. Melakukan inventarisasi, permohonan pendaftaran pedagang, dan menyusun klasifikasi pedagang;
17. Mengamati kondisi sumber daya benih/induk (kualitas lingkungan perairan);
18. Mengamati kondisi sumber daya benih/induk (lokasi penangkapan).

c. Pengawas Benih Ikan Penyelia, yaitu:

1. Melakukan pengamatan pencatatan dan pengolahan data adaptasi keunikan/keseragaman/kemantapan;
2. Melakukan uji mutu di laboratorium menyiapkan, mengamati dan mencatat pengujian genetik;
3. Memeriksa prosedur operasional pasca sertifikasi;
4. Memeriksa fasilitas penggunaan bahan (pakan, pupuk, obat-obatan/bahan kimia);
5. Memeriksa fasilitas (sarana/prasarana) menilai seleksi induk/isolasi bibit;
6. Memeriksa pengelolaan seleksi calon induk/isolasi bibit;
7. Melakukan penilaian sistem mutu produksi benih dalam rangka sertifikasi memeriksa prosedur operasional;
8. Memeriksa fasilitas (sarana/prasarana): cara seleksi induk;
9. Memeriksa perlakuan pembuangan air;
10. Memeriksa proses produksi penetasan telur;
11. Memeriksa jenis dan mutu dalam transportasi pada penanganan pasca panen;
12. Memeriksa pengujian/pemeriksaan kimia;
13. Melakukan pengumpulan data informasi pasar;

14. Mengamati kondisi sumber daya benih/induk (cara penangkapan benih/induk alam);
15. Mengamati kondisi sumber daya benih/induk (cara penampungan).

(2) Rincian kegiatan PBI Ahli, sebagai berikut:

a. PBI Pertama, yaitu:

1. Mengolah data;
2. Melakukan pengamatan dan pencatatan pengujian fisiologi;
3. Mengamati pengujian organoleptik dan mikroskopis;
4. Melakukan penilaian penerapan SNI proses produksi induk/benih;
5. Memeriksa perizinan lahan pemeliharaan;
6. Menilai kemampuan teknis pembenih produksi induk/bibit;
7. Memeriksa fasilitas perizinan lahan pemeliharaan;
8. Memeriksa penggunaan bahan (pakan, pupuk, obat-obatan/bahan kimia, dan lain-lain);
9. Memeriksa kemampuan teknik pembenih;
10. Memeriksa proses produksi dengan manipulasi lingkungan;
11. Memeriksa mutu benih yang dihasilkan;
12. Melakukan pengujian/pemeriksaan biologi;
13. Mengamati peredaran benih/induk dalam negeri;
14. Menilai kemampuan teknis penanganan, pengemasan, dan transportasi;

15. Melakukan pengecekan mutu, pengambilan contoh benih/induk dan sarana produksi benih/induk yang beredar untuk pemeriksaan;
 16. Melakukan pengambilan contoh dan pengiriman air/media penampungan dan pengemasan benih/induk untuk pemeriksaan;
 17. Mengamati reservat benih/induk hasil penangkapan;
 18. Mengamati cara pengemasan.
- b. PBI Muda, yaitu:
1. Melakukan analisis dan evaluasi;
 2. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi;
 3. Melakukan uji mutu di laboratorium: melakukan kompilasi dan pengolahan data;
 4. Melakukan pemeriksaan fisiologi dalam merencanakan pengujian;
 5. Melakukan pemeriksaan fisiologi: melakukan kompilasi, pengolahan, analisis data, dan menyusun laporan;
 6. Melakukan pemeriksaan fisik: merencanakan pengujian fisik ikan;
 7. Melakukan pemeriksaan fisik: melakukan kompilasi, pengolahan, analisis data, dan menyusun laporan;
 8. Melakukan pengambilan contoh untuk pemeriksaan di laboratorium uji dalam rangka penarikan species/varietas;
 9. Melakukan penilaian penerapan SNI induk/benih/penggunaan sarana produksi pembenihan;
 10. Melakukan penilaian penerapan SNI metoda uji induk/benih;
 11. Melakukan pengolahan data dalam rangka penilaian penerapan SNI;

12. Memeriksa prosedur operasional pra sertifikasi;
13. Memeriksa peruntukan lahan pemeliharaan dalam rangka penilaian sistem mutu induk/bibit;
14. Memeriksa mutu induk/bibit yang dihasilkan;
15. Menilai kemampuan pembenih kemampuan pengelolaan produksi induk/bibit;
16. Memeriksa peruntukan lahan pembenihan dalam rangka penilaian sistem mutu produksi benih;
17. Memeriksa kemampuan pembenih yaitu kemampuan pengelolaan usaha pembenihan;
18. Memeriksa proses produksi dengan manipulasi hormonal;
19. Melakukan kompilasi dan pengolahan data pengujian fisik, kimia, biologi terhadap sarana produksi benih/induk;
20. Mengamati peredaran benih/induk, ekspor/ impor;
21. Melakukan penilaian kemampuan pedagang kemampuan pengelolaan usaha;
22. Melakukan inventarisasi benih/induk hasil penangkapan di alam;
23. Mengamati kondisi sumber daya produksi benih/induk.

c. PBI Madya, yaitu:

1. Menyusun konsep rencana;
2. Membuat rancangan pengujian dalam rangka penilaian species/ varietas/strain/klon/hibrida;
3. Melakukan analisis hasil pengamatan keunikan/keseragaman/ kemantapan;
4. Melakukan uji mutu di laboratorium: merencanakan pengujian genetik;

5. Melakukan uji mutu di laboratorium: menganalisis dan menyusun laporan hasil pemeriksaan genetik;
6. Melakukan inventarisasi species/varietas hasil pengujian adaptasi dan uji laboratorium;
7. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sifat-sifat species/varietas dalam rangka pemutihan species/varietas;
8. Melakukan analisis dalam rangka pemutihan species/varietas;
9. Melakukan analisis dalam rangka penarikan species/varietas;
10. Menyusun rencana penilaian dalam rangka penilaian penerapan SNI;
11. Melakukan analisis hasil penilaian SNI;
12. Melakukan evaluasi dan menyusun hasil pemeriksaan sistem mutu produksi benih dalam rangka penilaian sistem mutu produksi induk/bibit;
13. Melakukan evaluasi dan menyusun hasil penilaian sistem mutu produksi benih;
14. Menyusun rencana kerja dalam rangka pengawasan sarana produksi benih/induk;
15. Melakukan analisis dan menyusun laporan pengawasan sarana produksi benih/induk;
16. Melaporkan kasus pemalsuan yang timbul dalam rangka peredaran benih/induk/sarana produksi benih/induk;
17. Menjadi saksi ahli dalam kasus peredaran benih/induk dan sarana produksi benih/induk;
18. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengawasan peredaran benih/induk dan sarana produksi benih/induk;

19. Menyusun rencana pelaksanaan pemantauan sumber daya benih/induk;
20. Melakukan inventarisasi benih/induk hasil pemuliaan;
21. Mengamati kondisi sumber daya mutu benih/induk hasil pemuliaan;
22. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pemantauan sumber daya benih/induk;
23. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang perbenihan;
24. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang perbenihan perikanan;
25. Membimbing PBI di bawah jenjang jabatannya.

d. **PBI Utama, yaitu:**

1. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana;
2. Melakukan penilaian daya adaptasi keunikan, keseragaman dan kemandirian;
3. Menilai deskripsi varietas/species dan sifat species/varietas lainnya hasil pengujian adaptasi dan uji laboratorium;
4. Menyusun usulan galur harapan;
5. Menetapkan deskripsi dan menyusun usulan pemutihan species/varietas dalam rangka pemutihan species/varietas;
6. Menetapkan usulan penarikan species/varietas;
7. Melakukan pengkajian dan menyusun rekomendasi penerapan SNI Wajib/SNI Sukarela/Revisi SNI;
8. Melakukan pengkajian untuk pelabelan dan pelabelan ulang dalam rangka penilaian sistem mutu produksi induk/bibit;

9. Melakukan pengkajian untuk pelabelan dan pelabelan ulang dalam rangka penilaian sistem mutu produksi benih;
 10. Melakukan pengkajian dan evaluasi laporan sebagai bahan tindak lanjut dalam rangka pengawasan sarana produksi benih/induk;
 11. Menyusun rekomendasi tentang peredaran benih/induk dan sarana produksi benih/induk;
 12. Memberikan rekomendasi kondisi sumber daya benih/induk sebagai bahan tindak lanjut.
 13. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang perbenihan perikanan;
 14. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perbenihan perikanan;
 15. Membimbing Pejabat PBI di bawah jenjang jabatannya.
- (3) PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas PBI diberi nilai angka kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- (4) PBI Pertama sampai dengan PBI Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas PBI diberi nilai angka kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PBI yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), PBI lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatan tersebut dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

1. PBI yang melaksanakan tugas PBI di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
2. PBI yang melaksanakan tugas pengawasan benih ikan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 10

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam rangka memberikan angka kredit terdiri dari:

- a. Unsur utama;
- b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri dari:

- a. Pendidikan;
- b. Pengawas Benih Ikan;
- c. Pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok PBI sebagai tersebut dalam pasal 5 angka 4.

(4) Rincian kegiatan PBI dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PBI Terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan untuk PBI Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat PBI Terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan PBI Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini dengan ketentuan:
 - a. sekurang-sekurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi PBI Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan PBI Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi.
- (3) PBI yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) PBI yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan benih ikan.
- (5) PBI Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama.

- (6) PBI Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit yang berasal dari unsur utama.

Pasal 12

- (1) PBI yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pengawasan benih ikan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja PBI oleh Tim Penilai, dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit PBI dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
- a. Direktur Jenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan bagi PBI Madya pada Departemen Kelautan dan Perikanan dan instansi lainnya.
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan bagi PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan Kantor Pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.
 - c. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan bagi PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan bagi PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Kelautan dan Perikanan atau serendah-rendahnya Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat Pusat bagi Direktur Jenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat Unit Kerja bagi Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - d. Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat Instansi bagi pimpinan Instansi lain di luar Departemen Kelautan dan Perikanan atau serendah-rendahnya Pejabat eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah, dan lokasi PBI yang dinilai.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi terdiri dari:

- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi, ditetapkan oleh:
- a. Direktur Jenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan untuk Tim Penilai Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi.
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah PBI dan/atau pejabat lain di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi lainnya, dengan ketentuan:
- a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat PBI yang dinilai;

- b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja PBI;
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota, atau Tim Penilai Provinsi lain, atau Tim Penilai Unit Kerja, atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

1. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pengawasan benih ikan, Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Kelautan dan Perikanan atau Pejabat eselon II yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, untuk angka kredit PBI Madya dan PBI Utama di lingkungan masing-masing.
2. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, untuk angka kredit bagi PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan kantor pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.
3. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan, untuk angka kredit PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan, untuk angka kredit PBI Pelaksana sampai dengan Penyelia sampai dengan PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada pimpinan instansi lain di luar Departemen Kelautan dan Perikanan atau serendah-rendahnya Pejabat eselon II yang ditunjuk, untuk angka kredit PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat PBI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional PBI ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDITNYA

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah bertugas di Bidang Pengawas Benih Ikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan dalam Jabatan Fungsional PBI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk PBI terampil harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk PBI Ahli harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/ Diploma IV dibidang perikanan, atau bidang lain yang berkaitan dengan PBI yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan perikanan;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Untuk PBI Terampil sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan ini;
- b. Untuk PBI Ahli sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.

BAB IX

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan PBI, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan PBI didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan PBI Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya D II dibidang perikanan, atau bidang lain yang berkaitan dengan PBI yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang PBI dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan PBI Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma IV dibidang perikanan atau bidang lain yang berkaitan dengan PBI yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang PBI dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penentuan jenjang jabatan PBI Terampil dan PBI Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh yang berasal dari pendidikan, pengawasan benih ikan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas pengawasan benih ikan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan PBI Terampil atau PBI Ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman dalam kegiatan PBI sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang didudukinya.

- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperolehnya yang berasal dari pendidikan, pengawasan benih ikan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas pengawasan benih ikan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

PBI Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi PBI Ahli apabila yang bersangkutan memiliki ijazah Sarjana (S-1)/ Diploma IV dibidang perikanan, atau bidang lain yang berkaitan dengan PBI yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

PBI dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi:
 - a. PBI pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan PBI Pcnycelia pangkat Penata golongan ruang III/c; dan

- b. PBI Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan PBI Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/d.
- 2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 - a. 10 (sepuluh) angka kredit bagi PBI Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - b. 25 (dua puluh lima) angka kredit bagi PBI Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; atau
 - 3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - 4. Diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil; atau
 - 5. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan PBI; atau
 - 6. Cuti di luar tanggung jawab negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - 7. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) PBI yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (2) PBI yang diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan yang berasal dari prestasi dibidang pengawasan benih ikan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan PBI setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

PBI diberhentikan sementara dari jabatannya apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 1, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka penambahan pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, PBI dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 31

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/MK.WASPAN/ 9/1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2001

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PELAKSANA TUGAS,



MARSIELIM SIMANDJUNTAK

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENAYAGUNAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 37/KEP/M.PAN/5/2001
TANGGAL : 25 Mei 2001

RINGKASAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS BENIH IKAN TERAMPIL

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar	1. Sarjana/Diploma IV	Setiap Ijazah	75	Semua jenjang
			2. Sarjana Muda/Diploma III	Setiap Ijazah	60	Semua jenjang
			3. Diploma II	Setiap Ijazah	40	Semua jenjang
			1. Lainya lebih dari 960 jam	Setiap Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lainya antara 641 - 960 jam	Setiap Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lainya antara 481 - 640 jam	Setiap Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lainya antara 181 - 480 jam	Setiap Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lainya antara 81 - 180 jam	Setiap Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lainya antara 30 - 80 jam	Setiap Sertifikat	1	Semua jenjang
			1. Mengumpulkan data	Setiap laporan	0,087	PBI Pelaks. Lanjutan
II.	PENGAWAS BENIH IKAN	A. Menyusun Rencana Pengawasan Benih Ikan	a. primer	Setiap laporan	0,036	PBI Pelaksana
			b. sekunder	Setiap paket	0,022	PBI Pelaksana
			1. Menyajikan bahan dan peralatan lapangan	Setiap paket	0,022	PBI Pelaksana
			2. Menyajikan bahan peralatan laboratoris	Setiap paket	0,022	PBI Pelaksana
			a. Tanpa Perakuan	Setiap paket	0,075	PBI Pelaks. Lanjutan
			b. Dengan Perakuan	Setiap paket	0,075	PBI Pelaks. Lanjutan
			1. Melakukan penilaian spesies/varietas/strain/kloroflorida	Setiap laporan	0,012	PBI Pelaksana
			a. Menyajikan dan memelihara ikan untuk adaptasi keurukan, keseragaman dan kemandirian varietas	Setiap laporan	0,012	PBI Pelaksana
			b. Melakukan pengamatan, pencatatan dan pengolahan data adaptasi keurukan/keseragaman/kemandirian	Setiap laporan	0,090	PBI Penyelia
			C. Melaksanakan pengawasan benih ikan	Setiap laporan	0,012	PBI Pelaksana

NO.	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
		b. Memeriksa fasilitas (sarana/prasarana)			
		i. Induk			
		- Cara mendapatkan induk	Setiap laporan	0,025	PBI Pelaks. Lanjutan
		- Seleksi induk	Setiap laporan	0,140	PBI Penyelia
		- Perawatan induk	Setiap lap./tkp	0,020	PBI Pelaksana
		ii. Suplai air (kuantitas dan kualitas air)	Setiap laporan	0,090	PBI Pelaks. Lanjutan
		iii. Pembuangan Air			
		- Kualitas	Setiap laporan	0,045	PBI Pelaks. Lanjutan
		- Perilaku Pembuangan	Setiap laporan	0,050	PBI Penyelia
		iv. Wadah Pembenihan (Induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan larva/benih)	Setiap laporan	0,058	PBI Pelaks. Lanjutan
		v. Perlakuan terhadap peralatan	Setiap lap/tkp	0,020	PBI Pelaksana
		c. Memeriksa proses produksi			
		i. Penilaian alam	Setiap lap/tkp	0,036	PBI Pelaksana
		ii. Penetasan telur	Setiap laporan	0,090	PBI Penyelia
		iii. Penderetan larva (PI)	Setiap laporan	0,045	PBI Pelaks. Lanjutan
		iv. Pengelondongan (PI); di sawah, jambak, bak, jaring, kolam	Setiap lap/tkp	0,036	PBI Pelaksana
		v. Penanganan panen	Setiap laporan	0,025	PBI Pelaks. Lanjutan
		d. Memeriksa penanganan pasca panen			
		i. Panampungan	Setiap lap/tkp	0,010	PBI Pelaksana
		ii. Pengemasan/Pelabelan	Setiap lap/tkp	0,025	PBI Pelaks. Lanjutan
		iii. Jenis dan mutu dalam transportasi	Setiap laporan	0,050	PBI Penyelia
		5 Melakukan pengawasan sarana produksi benih/induk (pakai, pupuk, obat-obatan, bahan kimia dll) Melakukan pengujian			
		i. Pemeriksaan fisik	Setiap laporan	0,015	PBI Pelaks. Lanjutan
		ii. Pemeriksaan kimia	Setiap laporan	0,180	PBI Penyelia
		6 Pengawasan distribusi dan pemasaran benih/induk a. Melakukan inventarisasi, pemotoran pendaftaran pedagang dan menyusun klasifikasi pedagang b. Melakukan pengumpulan data informasi pasar	Setiap laporan	0,030	PBI Pelaks. Lanjutan
			Setiap laporan	0,090	PBI Penyelia
		7 Pemantauan sumberdaya benih/induk a. Mengamati kondisi sumberdaya benih/induk i. Benih/induk hasil Perangkapan Alam - Mengamati kualitas lingkungan perairan - Mengamati cara penangkapan	Setiap laporan	0,070	PBI Pelaks. Lanjutan
			Setiap laporan	0,140	PBI Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			- Mengamati lokasi penangkaran - Mengamati produk - Mengamati cara penampungan	Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0,070 0,018 0,140	PBI Peleksi, Lanjut PBI Peleksi PBI Penyelia
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Membuat karya tulis ilmiah di bidang Perbenihan Perikanan	1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perbenihan perikanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Setiap buku Setiap Naskah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perbenihan perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perbenihan perikanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Setiap buku Setiap Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			4. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perbenihan perikanan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap makalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer bidang perbenihan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Setiap naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2,5	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B. Menejemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Perbenihan Perikanan	1. Terjemahan/saduran di bidang perbenihan perikanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2. Terjemahan/saduran di bidang perbenihan perikanan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap naskah Setiap buku Setiap makalah	7 3.5 3 1.5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C. Membimbing Pejabat Pengawas Benih Ikan di bawah jenjang jabatannya	Membimbing Pejabat Pengawas Benih Ikan di bawah jenjang jabatannya	Setiap 2 jam	0.02	Semua jenjang
IV. PENUNJANG PENGAWAS BENIH IKAN		A. Mengikuti Seminar/Lokakarya di bidang perikanan	Tingkat nasional / internasional : a. sebagai pemrasaran b. sebagai moderator / pembahas / nara sumber c. sebagai peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Mengajar/melatih pada Diklat	Mengajar/melatih bidang perikanan pada diklat kedinasan	Setiap jam	0.02	Semua jenjang
		C. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan secara aktif	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota organisasi profesi	Tingkat nasional / internasional : 1. sebagai pengurus aktif 2. sebagai anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	1 0.5	Semua jenjang Semua jenjang
		E. Memperoleh gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya : 1. Sarjana / Diploma IV 2. Sarjana Muda / Diploma II / Diploma III	Setiap ijazah/gelar Setiap ijazah/gelar	5 3	Semua jenjang Semua jenjang
		F. Memperoleh penghargaan / tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya : a. Tingkat Nasional/Internasional b. Tingkat Provinsi c. Tingkat Kabupaten Kota	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2.5 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



**RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS BENIH IKAN AHLI**

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 37/KEP/M.PAN/5/2001
TANGGAL : 25 Mei 2001

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar	1. Doktor	Setiap Ijazah	150	Semua jenjang
			2. Pasca Sarjana	Setiap Ijazah	100	Semua jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV	Setiap Ijazah	75	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan benih ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat	1. Lamananya lebih dari 860 jam	Setiap Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamananya antara 641 - 860 jam	Setiap Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamananya antara 481 - 640 jam	Setiap Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamananya antara 161 - 480 jam	Setiap Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamananya antara 81 - 160 jam	Setiap Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamananya antara 30 - 80 jam	Setiap Sertifikat	1	Semua jenjang
			Menyusun rencana pengawasan			
			1. Mengolah data	Setiap laporan	0.060	PBI Pertama
			2. Analisis dan evaluasi data	Setiap laporan	0.090	PBI Muda
			3. Menyusun konsep rencana	Setiap konsep	0.240	PBI Madya
II.	PENGAWAS BENIH IKAN	A. Menyusun rencana pengawasan benih ikan	4. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana	Setiap laporan	0.540	PBI Utama
			1. Melakukan penilaian spesies/Varietas/strain/Klon/hibrida			
		B. Melaksanakan pengawasan benih ikan	a. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi	Setiap laporan	0.090	PBI Muda
			b. Membuat rangkasan pengujian	Setiap TOR	0.210	PBI Madya
			c. Melakukan analisis hasil pengamatan /kurunikan/keseragaman/ kemitatan	Setiap laporan	0.210	PBI Madya
			d. Melakukan penilaian daya adaptasi kurunikan, keseragaman dan kemitatan	Setiap laporan	1.080	PBI Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			e. Melakukan pengolahan data	Setiap laporan	0,180	PBI Muda
			f. Melakukan analisis hasil penilaian penerapan SNI	Setiap laporan	0,150	PBI Madya
			g. Melakukan pengkajian dan menyusun rekomendasi penerapan SNI Walib/SNI Sukrandi/Revisi SNI	Setiap rekomendasi	0,340	PBI Utama
			3. Melakukan penilaian sistem mutu produksi Induk/bibit dalam rangka sertifikasi			
			a. Memeriksa prosedur operasional			
			i. Prasertifikasi	Setiap laporan	0,090	PBI Muda
			b. Memeriksa fasilitas (sarana/prasarana)			
			i. Lahan pemeliharaan			
			- Peruntukan	Setiap laporan	0,050	PBI Muda
			c. Memeriksa mutu induk/bibit yang dihasilkan	Setiap laporan	0,025	PBI Pertama
			- Peruntukan	Setiap laporan	0,090	PBI Muda
			d. Menilai kemampuan pembenih			
			i. Kemampuan teknis produksi induk/bibit	Setiap laporan	0,070	PBI Pertama
			ii. Kemampuan pengolahan produksi induk/bibit	Setiap laporan	0,120	PBI Muda
			e. Melakukan evaluasi dan menyusun hasil pemeriksaan	Setiap laporan	0,150	PBI Madya
			f. Melakukan pengkajian untuk pelatihan dan pelabelan ulang	Setiap ujian	0,420	PBI Utama
			4. Melakukan penilaian sistem mutu produksi benih dalam rangka sertifikasi			
			a. Memeriksa fasilitas (sarana/prasarana)			
			i. Lahan			
			- Peruntukan	Setiap laporan	0,050	PBI Muda
			- Peruntukan	Setiap laporan	0,025	PBI Pertama
			ii. Penggunaan bahan (pakan, pupuk, obat-obatan, bahan kimia, dll.)	Setiap laporan	0,070	PBI Pertama
			b. Memeriksa kemampuan pembenih			
			i. Kemampuan teknik pembenihan	Setiap laporan	0,070	PBI Pertama
			ii. Kemampuan pengolahan usaha pembenihan	Setiap laporan	0,120	PBI Muda
			c. Memeriksa proses produksi			
			i. Pemijahan			
			- Membiak lingkungan	Setiap laporan	0,075	PBI Pertama
			- Manipulasi hormonal	Setiap laporan	0,090	PBI Muda
			d. Memeriksa mutu benih yang dihasilkan	Setiap laporan	0,025	PBI Pertama
			e. Melakukan evaluasi dan menyusun hasil penilaian sistem mutu produksi benih	Setiap laporan	0,150	PBI Madya
			f. Melakukan pengkajian untuk pelatihan dan pelabelan ulang	Setiap laporan	0,360	PBI Utama

[illegible]

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pemantauan e. Melakukan rekomendasi kondisi sumberdaya benih/induk sebagai bahan tindak lanjut	Setiap laporan	0,150	PBI Madya
			1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perbenihan perikanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Setiap buku Setiap Naskah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Membuat karya tulis ilmiah di bidang perbenihan perikanan	2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perbenihan perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perbenihan perikanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Setiap buku Setiap Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			4. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perbenihan perikanan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap makalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer bidang perbenihan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Setiap naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyempatkan praserta berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2,5	Semua jenjang
		B. Menejemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Perbenihan Perikanan	1. Terjemahan/saduran di bidang perbenihan perikanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Setiap buku Setiap naskah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran di bidang perbenihan perikanan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap makalah	3 1,5	Semua jenjang Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				5		
1	2	3	4	5	6	7
		C. Membimbing Pelejabat Pengawas Benih Ikan di bawah jenjang jabatannya	Membimbing Pelejabat Pengawas Benih Ikan di bawah jenjang jabatannya	Setiap 2 jam	0,02	Semua jenjang
IV. PENUNJANG PENGAWAS BENIH IKAN		A. Mengikuti Seminar/Lokakarya di bidang perikanan	Tingkat nasional / internasional : a. sebagai pemrakarsa b. sebagai moderator / pembahas / nara sumber c. sebagai peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Mengajar/melatih pada Diklat	Mengajar/melatih bidang perikanan pada diklat/kedinasan	Setiap jam	0,02	Semua jenjang
		C. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan secara aktif	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota organisasi profesi	Tingkat nasional / internasional : 1. sebagai pengurus aktif 2. sebagai anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	1 0,5	Semua jenjang Semua jenjang
		E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya : 1. Sarjana / Diploma IV 2. Sarjana Muda / Diploma II / Diploma III	Setiap ijazah/gelar Setiap ijazah/gelar	5 3	Semua jenjang Semua jenjang
		F. Memperoleh penghargaan / tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya : a. Tingkat Nasional/Internasional b. Tingkat Provinsi c. Tingkat Kabupaten Kota	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2,5 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 37/KEP/M.PAN/5/2001
 TANGGAL : 25 Mei 2001

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS BENIH IKAN TERAMPIL

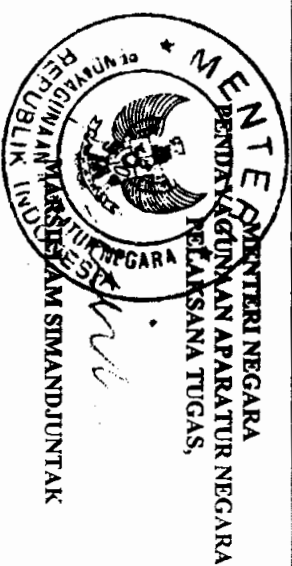
NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PBI PELAKSANA		PBI PELAKSANA LANJUTAN		PBI PENYELIA			
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengawas benih ikan C. Pengembangan profesi	≥ 80 %	32	48	64	80	120	160	240	
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawas benih ikan	≤ 20 %	8	12	16	20	30	40	60	
JUMLAH			40	60	80	100	150	200	300	

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 PELAKSANA TUGAS,
 SIMANDJUNTAK

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 37/KEP/M.PAN/5/2001
 TANGGAL: 25 Mei 2001

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS BENIH IKAN AHLI

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT									
			PBI PERTAMA		PBI MUDA		PBI MADYA		PBI UTAMA		Jumlah	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d		
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengawas benih ikan C. Pengembangan profesi	$\geq 80\%$	80	120	160	240	320	440	560	680	840	
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawas benih ikan	$< 20\%$	20	30	40	60	80	110	140	170	210	
JUMLAH			100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 35/KEP/M. PAN/5/2001
 TANGGAL : 25 Mei 2001

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENGAWAS BENIH IKAN TERAMPIL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	II/b	SLTA / D I	40	45	50	55	60
		SARJANA MUDA / D II / D III	40	46	52	58	65
2.	II/c	SLTA / D I	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA / D II / D III	60	66	72	78	85
3	II/d	SLTA / D I	80	83	87	91	95
		SARJANA MUDA / D II / D III	80	85	90	95	100
4	III/a	SLTA / D I	100	110	120	130	140
		SARJANA MUDA / D II / D III	100	111	122	133	145
5.	III/b	SLTA / D I	150	160	170	180	190
		SARJANA MUDA / D II / D III	150	161	172	183	195
6.	III/c	SLTA / D I	200	222	244	267	290
		SARJANA MUDA / D II / D III	200	223	247	271	295
7.	III/d	SLTA / D I S/D	300	300	300	300	300
		SARJANA MUDA / D II / D III	300	300	300	300	300



LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 37/KEP/M.PAN/5/2001
TANGGAL : 25 Mei 2001

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENGAWAS BENIH IKAN AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STB/BAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150
		PASCA SARJANA	100	116	132	148	155
2.	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
		DOKTOR	150	165	180	195	210
3.	III/c	SARJANA / D IV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4.	III/d	SARJANA / D IV	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5.	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6.	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	705
		DOKTOR	550	590	630	670	710
7.	IV/c	SARJANA / D IV	700	735	770	805	840
		PASCA SARJANA	700	736	772	808	845
		DOKTOR	700	737	774	812	850
8.	IV/d	SARJANA / D IV	850	900	949	998	1040
		PASCA SARJANA	850	901	950	999	1045
		DOKTOR	850	902	951	1000	1050
9.	IV/e	SARJANA / D IV PASCA SARJANA DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

